

PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI

2013

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 34/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/XI/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
RELAWAN DEMOKRASI TINGKAT KOTA PAREPARE

ABSTRAK: - Bawa untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dalam wilayah Kota Parepare.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No.2 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 07 Tahun 2012; PKPU No. 05 Tahun 2013; PKPU No. 07 Tahun 2013; PKPU No.9 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Relawan Demokrasi. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2013.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 November 2013.